



UNIVERSITAS DHARMAWANGSA (UNDHAR)

FAKULTAS HUKUM - FAKULTAS SOSPOL - FAKULTAS PERIKANAN - FAKULTAS AGAMA ISLAM - FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS - FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
JL. K.L. YOS SUDARSO NO. 224 TELP. 661 3783 - 45630426 FAX (061) 6615190 MEDAN

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : R.020.10.012021 – 074

Tentang

PENGESAHAN DOKUMEN MANUAL MUTU

Rektor Universitas Dharmawangsa

- Menimbang** :
- Bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Dharmawangsa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di Lingkungan Universitas Dharmawangsa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
 - Bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Dharmawangsa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
 - Bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas dipandang perlu ditetapkan Dokumen Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Dharmawangsa dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 - Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Dharmawangsa Nomor: 922/6/XII/YP/DW/2020 tentang Statuta Universitas Dharmawangsa tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Surat Keputusan Rektor Universitas Dharmawangsa tentang Dokumen Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pendidikan Universitas Dharmawangsa;
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah kegiatan dilaksanakan;
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 29 Januari 2021

Universitas Dharmawangsa

Rektor,


Dr. H. Zamakhsyari bin Hasballah Thaib, Lc. MA